



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 26/SDM.05.5.Kpt/1403/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 4 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS



DAK
DEFITRI AKBAR

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BENGKALIS
 NOMOR : 26/SDM.05.5.Kpt/1403/KPU-Kab/III/2018
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIAK KECIL
 KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SIAK KECIL
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	LUBUK MUDA	RAMZI	L	LUBUK MUDA
		MIRJANA ARBI, A.Md	P	LUBUK MUDA
		SYUKUR	L	LUBUK MUDA
2	TANJUNG BELIT	INDRA	L	TANJUNG BELIT
		RISMAWATI	P	TANJUNG BELIT
		UNTUNG	L	TANJUNG BELIT
3	SEI. SIPUT	MUHAMMAD SOLIKHIN	L	SEI. SIPUT
		TUMADI, S.Pd	L	SEI. SIPUT
		IMAM BAROKAH, S.Kom	L	SEI. SIPUT
4	SEPOTONG	MUIN	L	SEPOTONG
		SISWANTO	L	SEPOTONG
		KATMIATEN	P	SEPOTONG
5	LUBUK GAUNG	JHON FIRMANSAN	L	LUBUK GAUNG
		NURHAZRI	L	LUBUK GAUNG
		DARWIS	L	LUBUK GAUNG
6	LANGKAT	SISWANDI, SE, Sy	L	LANGKAT
		ALIZAR	L	LANGKAT
		SITI NURLIZA	P	LANGKAT
7	SADAR JAYA	KARIYONO	L	SADAR JAYA
		SUWARTI	P	SADAR JAYA
		SITI ULFA MARIA	P	SADAR JAYA
8	SEI. LINAU	ZULKARNAEN AZAN	L	SEI. LINAU
		WARJI SAHENDRO	L	SEI. LINAU
		RIZA JULIANI	P	SEI. LINAU
9	BANDAR JAYA	MAFRUR	L	BANDAR JAYA
		M. HATTA AMRULLAH	L	BANDAR JAYA
		SURYADI	L	BANDAR JAYA

10	MUARA DUA	ENDANG SULASTRI, S.Pd	P	MUARA DUA
		FITRIA MUJI ASTUTI, S.Pd	P	MUARA DUA
		SUCI SUZIANDA PURNAMA	P	MUARA DUA
11	TANJUNG DAMAI	IMAN SOPARI, S.Pd	L	TANJUNG DAMAI
		MASTUR	L	TANJUNG DAMAI
		PURNOTO	L	TANJUNG DAMAI
12	SUMBER JAYA	DEDIK PURNOMO	L	SUMBER JAYA
		DIAN WINARTI	P	SUMBER JAYA
		EVI YULITA	P	SUMBER JAYA
13	LUBUK GARAM	RUZITA, S.Pd.I	P	LUBUK GARAM
		NOVRI RIAUMAL, SE	L	LUBUK GARAM
		NORDIANA	P	LUBUK GARAM
14	LIANG BANIR	ZAKARIA , S.Pd.I	L	LIANG BANIR
		SUNARNIK	L	LIANG BANIR
		SAHRONI	L	LIANG BANIR
15	TANJUNG DATUK	DEDI SUMANTRI	L	TANJUNG DATUK
		NOVA RIZAL	L	TANJUNG DATUK
		ADE METRA	L	TANJUNG DATUK
16	KOTO RAJA	ZULKIFLI	L	KOTO RAJA
		M. ABDUL GAFAR, S.Pd	L	KOTO RAJA
		ISTIQOMAH, S, A.Md	P	KOTO RAJA
17	SEI NIBUNG	NURMANSYAH	L	SEI NIBUNG
		EVA SYAROZA	P	SEI NIBUNG
		DAUD MUH HUSIN	L	SEI NIBUNG

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 4 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS



DEFITRI AKBAR